

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas. Angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan beragam faktor yang sudah tertuju pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, saat pengemudi kelelahan, karena pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang.

Bentuk kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi saat ini adalah tabrak lari, dimana pelakunya lebih suka untuk tidak mau bertanggungjawab dan membiarkan korbannya, pelakunya tidak mau menghentikan kendaraannya dan melarikan diri. Tabrak lari adalah suatu perbuatan yang tidak menilai rasa kemanusiaan dan tidak memiliki moral. Tabrak lari adalah pelanggaran pidana karena merugikan orang lain, terutama pengguna jalan raya.

Tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, tabrak lari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Angkutan Jalan Pasal 310, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan adalah bentuk tindakan yang sangat meresahkan masyarakat, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Perbuatan yang telah dikriminilasi oleh negara bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, untuk melindungi rakyatnya.¹

Dari data Laka Lantas Polresta Padang dapat dilihat laporan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada tahun 2019 terjadi sebanyak 126 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 82 kasus, dan di tahun 2021 sebanyak 75 kasus. Tabrak lari dari tahun 2019 sangat tinggi, berjalannya waktu kasus tabrak lari sudah menurun perlahan dan semakin menurun di tahun 2021. Kasus Tabrak lari di atur pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kenyataannya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatas tidak terlaksanakan dengan baik di lalu lintas, dikarenakan kepolisian sulitnya memproses penyidikan dan kesulitan untuk menemukan pengendara yang bertanggungjawab. Tidak semua pelanggar lalu lintas mengacuhkan hal tersebut dan tidak bertanggung jawab, sehingga melarikan diri tinggallah korban yang hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Maka itu sangat penting peran kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari lalu lintas.

¹ Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*. Kanisius Yogyakarta, hlm. 98-99.

Sedangkan dalam Unsur kesengajaan pengemudi tidak memberhentikan kendaraannya dan tidak menolong korban. Sudah di atur dalam Pasal 312 UULLAJ yang menyebutkan :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 310 ayat (3):

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 310 ayat (4) :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya

agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Tindak Pidana kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hal kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, wajib ditangani oleh polisi lalu lintas, cara penanganannya:²

1. Mendatangi tempat kejadian segera
2. Menolong korban
3. Melakukan tindakan pertama di tempat perkara kejadian
4. Pengumpulan Bukti Kejadian Laka Lantas
5. Mengatur kelajuan lalu lintas
6. Mengumpulkan Dokumentasi
7. Melakukan penyidik perkara

Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas polisi sudah diatur dalam pasal 13 menyebutkan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan hukum.

²Syarifuddin, *Tata Cara Polisi Dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas*. <https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/117230-tata-cara-polisi-dalam-menangani-kecelakaan-lalu-lintas/> di akses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 02:02

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, jika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan mendapatkan sanksi. Pidana yang diberikan adalah untuk mencegah pelaku melakukan perbuatan yang kejahatan lagi, dan membuat warga terlindungi dari perbuatan kejahatan. Seperti yang sering terjadi, kejahatan tabrak lari terjadi di jalan-jalan lalu lintas dalam kondisi sepi atau ramai. Pelaku mencari ruang untuk melarikan diri dari orang yang bersangkutan dan pengendralainnyadi jalan. Karena tabraklari takut dihakimi oleh orang banyak dan tidak mau berusan dengan jalur hukum.

Oleh karena itu sangat pentingnya perananan kepolisian dalam penegkan hukum terhadap kasus kecelakaan tabrak lari lalu lintas. Dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Maka dari itu pemasalahan yang dibahas berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti membuat judul **UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA TABRAK LARI OLEH KEPOLISIAN LAKA LANTAS POLRESTA PADANG.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana tabrak lari oleh Laka Lanta Polresta Padang?
2. Apa saja hambatan yang dialami kepolisian dalam Penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Padang ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penanganan tindak pidana tabrak lari oleh Laka Lanta Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dialami kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Padang.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu, penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data primer Dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada 3 orang kepolisian yang pernah menangani kasus tabrak lari. Bersama penyidik di Laka Lanta Polresta

³ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 23

Padang. Aipda Zukrial , Ipda Arisman S.H dan Bripka Hendra Syahputra S.H

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang stastik criminal, artikel, berita acara. Undang-Undang atau aturan yang telah ada atau prinsip baik di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel. Wawancara yang dipergunakan oleh peneliti ialah wawancara semi struktur. Teknik wawancara semi terstruktur ialah menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari bahan sekunder yang terdiri dari peraturan Undang-Undang, dokumen yang ada, buku-buku, artikel, berita acara, stastik kriminal dan jurnal yang mendukung permasalahan yang akan dibahas si peneliti.

⁴ Ibid

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.